

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wartawan

1. Definisi wartawan

Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena wartawan adalah bidang sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalisme wartawan.¹

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk di muat dimedia massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online.² Wartawan dapat dikatakan sebagai “roh”-nya jurnalistik atau pers. Wartawan menjadi pemain kunci dalam aktivitas jurnalistik. Ketergantungan jurnalistik

¹UKJ AJI, *Seandainya saya Wartawan Tempo*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), 2012), hlm. 17.

²Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 38.

kepada wartawan sangat tinggi, karena dalam jurnalistik wartawan yang mencari dan mengumpulkan berita, wartawan pula yang menulis berita, kualitas pemberitaan suatu institusi media juga sangat bergantung pada kepiawan dan keterampilan yang dimiliki wartawannya. Semakin objektif dan akurat seorang wartawan dalam menyajikan berita, maka semakin baik kualitas institusi media tersebut. Namun sebaliknya, semakin tidak objektif wartawannya maka media nya diklaim menjadi tidak objektif.

Wartawan televisi sebagaimana wartawan radio adalah wartawan penyiaran (*broadcast reporter*). Mengenai wartawan penyiaran ini Mark W. Hall dalam bukunya *Broadcast Journalism* mengatakan bahwa wartawan penyiaran adalah "...a newsperson who works for a radio or television". Jadi jelas disini, bahwa yang dimaksud dengan wartawan televisi adalah seseorang yang profesinya dibidang pemberitaan dan bekerja pada stasiun televisi (reporter dan juru kamera) yang hasil liputannya akan disiarkan melalui media televisi.

Profesi wartawan adalah profesi yang berbeda dari profesi lainnya terlepas dari aspek kesejahteraan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang lebih baik hal ini dikarenakan profesi wartawan dianggap profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan, wartawan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan yang bukan seorang wartawan, tidak hanya hal itu wartawan dianggap mampu menuliskan setiap informasi yang dimiliki sehingga menjadi berita, ada pengetahuan dan mampu menuliskan berita, itulah seorang wartawan.

Wartawan dalam proses pencarian berita dalam peliputan dan pelaporan, wartawan harus menyampaikan informasi apa adanya dengan tidak melebih-lebihkan informasi, tidak boleh berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran, akurasi dan ketepatan dalam peliputan dan pelaporan berita adalah pedoman dasar bagi wartawan dalam menyajikan informasi kepada khalayak umum. Akurasi ini mencakup akurasi peristiwa, kronologis, waktu, lokasi, pihak yang terlibat dan sebagainya. Selain itu profesionalisme wartawan adalah sikap yang berimbang pada semua sisi dan memiliki keberanian dalam menyampaikan informasinya secara jujur kepada public yang berdasarkan pada kode etik jurnalistik yang menjadi amanatnya.³

2. Syarat dan Tugas Wartawan

Wartawan seperti dirumuskan pada pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang pokok pers adalah karyawan yang melakukan secara kontinu pekerjaannya, kegiatan usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, uraian gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk pers, baik media cetak maupun elektronik. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wartawan yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai tercantum dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang pokok pers.

³Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 52-53.

- c. Berjiwa Pancasila dan tidak berkhianat terhadap perjuangan nasional.
- d. Memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan, akhlak tinggi, dan bertanggung jawab.
- e. Sanggup menaati Kode Etik Jurnalistik.
- f. Sekurang-kurangnya selama tiga (3) tahun secara aktif melakukan pekerjaan wartawan.
- g. Tidak tersangkut dalam G-30-SPKI dan aksi-aksi menentang Pancasila lainnya.
- h. Diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini persatuan wartawan Indonesia.⁴

3. Tugas dan Kompetensi Wartawan

Tugas wartawan tidaklah ringan. Disamping penuh dinamika dan tantangan, tugas wartawan sering kali memiliki ancaman tersendiri. Berkaitan dengan tugas wartawan James Gordon Bennet, pendiri *The New York Herald* menyatakan tugas wartawan adalah separuh diplomat dan separuh detektif. Hal ini berarti wartawan harus memiliki keterampilan dalam mencari berita, ada kalanya wartawan harus memerlukan kemampuan negosiasi untuk mencapai suatu tujuan pemberitaan, disamping melakukan aktivitas penyelipan untuk mengumpulkan bahan berita.

Adapun beberapa tugas wartawan yang patut menjadi perhatian dalam menjalankan tugas jurnalistik, antara lain:

⁴Ny. M.LL Gandhi, *Undang-undang Pokok Pers*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 128.

- a. Menyajikan berita
- b. Menafsirkan fakta
- c. Mempromosikan fakta

Berdasarkan tugasnya wartawan tersebut dianggap telah menjalankan tugasnya apabila telah menyajikan berita dan peristiwa yang memenuhi tugas. Pers nasional ataupun wartawan harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Berupaya memenuhi hak masyarakat untuk tau.
- 2) Komitmen dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan nilai keberagaman.
- 3) Bersedia mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- 4) Sanggup melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 5) Konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.⁵

Adapun kerja jurnalis di Indonesia sebenarnya dibatasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan atau rambu-rambu yang harus ditaati mengenai pers dan media televisi tersebut, sebagai berikut:

- a) Standar atau konvensi jurnalistik yang bersifat *universal*. Secara mendasar, wartawan harus memahami dan menerapkan standar kewartawanan dan konvensi jurnalistik yang telah disepakati secara universal.

⁵*Ibid*, hlm. 40.

- b) Kode Etik Jurnalistik (KEJ), di Indonesia yang sering dijadikan panduan dan rujukan insan pers adalah disusun oleh Dewan Pers pada tahun 2006.
- c) Undang-undang Pers No. 40/1999.
- d) Undang-undang Penyiaran No. 32/2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS).
- e) Delik pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan aturan hukum lainnya.
- f) Norma masyarakat dan hati nurani. Ini adalah rambu-rambu yang tidak tertulis, namun sangat perlu dicamkan oleh pelaku di dunia Jurnalistik.⁶

B. Konsep Gender

1. Definisi Gender

Sepanjang sejarah peradaban manusia, persoalan ketidakadilan sosial umumnya menimpa kaum perempuan. Perempuan yang semata-mata diposisikan pada peran domestik dan reproduksi sangat menghambat kemajuan mereka menggeluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan rekayasa kultur

⁶Andi Fachruddin, *Dasar-dasar Produksi Televisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 281.

dan tradisi yang menciptakan pelebelan atau stereotip tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Secara Terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipandang untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik semosial antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dipahami bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor non biologis lainnya.

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama-sama dengan seks, yaitu jenis kelamin.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang perbedaan antara seks (jenis kelamin) dan gender dapat dilihat pada tabel 2. Berikut tabel 2 untuk mengetahui lebih jelas tentang perbedaan antara jenis kelamin dan gender beserta contoh :

Tabel 2

Perbedaan Antara Jenis Kelamin dan Gender Beserta Contohnya

JENIS KELAMIN	CONTOH	GENDER	CONTOH
---------------	--------	--------	--------

1. Tidak dapat berubah	Alat kelamin laki-laki dan perempuan	1. Dapat berubah	Peran dalam kegiatan sehari-hari, seperti lebih banyak perempuan jadi juru masak jika dirumah, tetapi jika di restoran lebih banyak laki-laki jadi juru masak.
2. Tidak dapat dipertukarkan	Jakun pada laki-laki dan payudara pada perempuan	2. Dapat dipertukarkan	
3. Berlaku sepanjang masa	Status sebagai laki-laki atau perempuan	3. Tergantung kebudayaan dan kebiasaan	Di Pulau Jawa, pada zaman penjajahan belanda kaum perempuan tidak memperoleh hak pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, semua perempuan memiliki kebebasan untuk mengikuti pendidikan.
4. Berlaku dimana saja	Dirumah, dikantor, dan dimanapun berasa seorang laki-laki atau perempuan tetap laki-laki dan perempuan	4. Tergantung kebudayaan setempat	Pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan dikarenakan budaya setempat, antara lain: diutamakan untuk menjadi perawat, guru TK, pengasuh anak.
5. Merupakan Kodrat Tuhan	Laki-laki memiliki ciri-ciri utama yang berbeda dengan ciri-ciri utama perempuan. Missal: jakun	5. Bukan merupakan kodrat Tuhan	Pengaturan jumlah anak dalam suatu keluarga.
6. Ciptaan Tuhan	Perempuanbisa	6. Buatan manusia	Laki-laki dan

	haid, hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa.		perempuan berhak menjadi calon ketua RT,RW, Kepala Desa, bahkan Presiden. ⁷
--	--	--	--

2. Ruang Kajian Gender

a. Responsif Gender

Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.⁸

b. Bias Gender

Bias gender adalah kebijakan, program, kegiatan atau kondisi yang memihak atau merugikan salah satu jenis kelamin.

c. Sensitif Gender

Suatu sikap, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang mendukung kesetaraan gender, dan sangat menghindari diskriminasi atas gender tertentu.⁹

3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan juga dapat disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama,

⁷*Ibid*, hlm. 145-147.

⁸<https://kamusbesar.com/responsif-gender> diakses pada, 12 Oktoberr 2019 Pukul 22.00

⁹<http://www.plus.or.id/2013/06/sensitif-gender.html> diakses pada, 12 Oktober 2019 Pukul

tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Persamaan kedudukan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Kesadaran akan kesetaraan gender telah menjadi wacana publik yang terbuka, sehingga hampir tidak ada sudut kehidupan manapun yang tidak tersentuh dengan wacana ini.

Gender telah menjadi perspektif baru yang sedang diperjuangkan untuk menjadi kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan martabat manusia termasuk laki-laki dan perempuan.¹⁰ Keadilan adalah gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebijakan tertinggi yang didalamnya setiap kebijakan dimengerti.¹¹ Adapun definisi keadilan gender adalah suatu konsep struktural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹²

Sedangkan bagi para feminisme, kerangka keadilan gender adalah keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan hak dan kewajiban di antara mereka. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan,

¹⁰Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda*, (Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2014), hlm. 43.

¹¹Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Depok: Kalam Nusantara, 2016), hlm. 231.

¹²*Ibid*, hlm. 126.

pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, sosial dan budaya. Kesetaraan gender merupakan penelitian yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki atas peran yang mereka lakukan. Posisi yang setara (50/50) antara laki-laki dan perempuan yang diperjuangkan oleh aktivis gerakan feminis tidak hanya dalam soal rumah tangga (berkenaan dengan pengasuhan anak, mencari nafkah), juga tidak hanya menuntut kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.¹³

Kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikannya serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan.¹⁴ Jadi kesetaraan gender yang dimaksudkan adalah pandangan bahwa

¹³Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), hlm. 272.

¹⁴Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), Cet Ke-8, hlm. 98.

semua orang harus menerima perlakuan yang sama dan tidak mengenal identitas baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks sosial maupun budaya.

Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

- a. Akses, yaitu peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi anak didik adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk anak didik perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.
- b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di tempat yang sama atau tidak.
- c. Kontrol, yaitu penguasaan atau wewenang dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambilan keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

d. Manfaat, yaitu kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

Sejarah perbedaan gender (*gender difrences*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui anggapan (*prestise*) yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranta dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan di kontruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Perbedaan gender (*gender differences*) melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak pernah digugat. Akan tetapi, yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah struktur keadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender. Dengan demikian, untuk menciptakan suatu kesetaraan gender perlu adanya anggapan terhadap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan memiliki kedudukan yang sama, maka setiap individu memiliki hak yang sama untuk menghargai peran dan tugas masing-masing dengan memuliakan satu sama lainnya tanpa merendahkan yang lainnya.

4. Perspektif Gender

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai keadilan gender (*gender ineguratics*). Namun yang menjadi persoalan adalah ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan.

Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik terutama fungsi reproduksi atau sering dikatakan dengan alat yang berfungsi untuk mencapai kepuasan secara biologis. Sedangkan gender tidak selalu berhubungan dengan perbedaan filosofis seperti yang selama ini banyak dijumpai didalam masyarakat. Gender sering membagi atribut pekerjaannya menjadi maskulin dan feminim. Maskulin ditempati laki-laki sedangkan feminim ditempati oleh perempuan.

5. Identitas Gender

Identitas gender merupakan suatu konsep diri individu tentang keadaan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, atau bukan keduanya yang dirasakan dan diyakini secara pribadi oleh individu dalam bentuk kepribadian dan perilakunya yang mengarahkan individu tersebut bagaimana perilaku yang seharusnya ia tampilkan sebagai laki-laki atau perempuan.

Pembentukan identitas gender ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Gender melahirkan atau memunculkan dikotomi sifat, peran posisi antara laki-laki dan perempuan. Dikotomi tersebut meliputi sifat feminim untuk perempuan dan maskulin untuk laki-laki, peran domestik untuk perempuan dan publik untuk laki-laki, serta posisi ter subordinasi yang dialami perempuan dan mendominasi bagi laki-laki. Sifat peran dan posisi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sulit dipisahkan secara tugas.

6. Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial atau kultural tersebut mengakibatkan terciptanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan

didalam masyarakat. Perbedaan gender sering kali menimbulkan keketidakadilan bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan terutama bagi kaum perempuan, padahal sebenarnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi dimana relasi antara laki-laki dan perempuan berlangsung timpang, merugikan bahkan mengorbankan salah satu pihak. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh ideologi, struktur dan sistem sosial yang menghendaki adanya stereotip gender yang membedakan ruang dan peran keduanya dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut Mansor Fakhri, perbedaan gender sesungguhnya tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi permasalahan ternyata dengan adanya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terlebih kepada kaum perempuan. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh ideologi, struktur dan sistem sosial budaya yang menghendaki adanya stereotip gender yang membedakan ruang dan peran keduanya dalam berbagai bidang kehidupan. Ketidakadilan gender dimanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu:

a. Gender dan Marginalisasi

Marginalisasi adalah bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh gender, sumbernya bisa berasal

dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan Negara. Proses marginalisasi (peminggiran atau pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halamannya, eksploitasi, dan lain sebagainya. Namun pemiskinan atas perempuan maupun atas laki-laki yang disebabkan karena jenis kelaminnya adalah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender.

b. Gender dan Subordinasi

Subordinasi adalah suatu keyakinan yang menganggap salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan subordinat. Subordinasi menganggap bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Dalam kehidupan masyarakat, rumah tangga, bahkan kebijakan Negara yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan-perempuan selalu di nomor duakan misalnya dalam hak mendapatkan

pendidikan, dalam sebuah keluarga biasanya lebih mendahulukan pendidikan anak laki-laki daripada perempuan.

c. Gender dan Stereotip

Pelabelan atau penandaan (*stereotype*) yang sering kali bersifat negatif secara umum sering melahirkan ketidakadilan gender, misalnya: pandangan bahwa tegas dan fungsi perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan atau tugas domestik, walaupun dia diranah publik hanyalah sebagai “perpajangan” peran domestiknya.

d. Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invansi terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender related violence*. Kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan *gender* diantaranya bentuk pemerkosaan terhadap kaum perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), termasuk tindak kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*), bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*), Serta pelecehan perempuan (*sexual and emotional harassment*).

e. Gender dan Beban Kerja

Pandangan atau keyakinan dimasyarakat jenis ‘pekerjaan perempuan’ seperti semua pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah

dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai “pekerjaan laki-laki”, serta dikategorikan sebagai “bukan produktif” sehingga tidak diperhitungkan dalam stansi ekonomi Negara. Kaum perempuan sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka, dilain pihak laki-laki tidak diwajibkan secara kultur untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik tersebut.¹⁵

¹⁵Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 12.r